

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang

Yuni Lestari ¹⁾; Yulius Yohanes ²⁾; Rupita ³⁾

^{1,2,3)} *Master's Program in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak*

Email: ¹⁾ e2072231060@student.untan.ac.id ;²⁾ yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id

³⁾ rupita@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [26 Agustus 2025]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted [04 Oktober 2025]

KEYWORDS

Implementation Program, Smart Indonesia, Education.

This is an open access

article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Sejak adanya era reformasi dan disahkannya UU otonomi daerah yaitu UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (kini disempurnakan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui proses Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai (PIP-SMP) Kabupaten Sintang Pengorganisasian dalam Pengusulan penerima PIP yang sering terjadi adanya data yang ganda masuk ke pihak sekolah serta untuk dimasukkan di sistem menjadi kendala juga dikarenakan pengusulan tersendiri masih banyak yang tidak sesuai kriteria yang harusnya menerima bantuan PIP. Interpretasi dalam Penyaluran untuk penerima PIP selalu mendapatkan kendala seperti perpindahan lembaga keuangan/bank yang bekerjasama dengan pemerintah untuk pencairan dana penerima PIP sehingga membutuhkan proses yang lumayan panjang untuk setiap kali perpindahan.

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of the Smart Indonesia Program (Pip) (Case Study at Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai) Dedai Regency. Since the reformation era and the enactment of the regional autonomy law, namely Law Number 22 of 1999 concerning regional government, and Law Number 25 of 1999 concerning financial balance between the center and regions (now being refined into Law Number 23 of 2014). The objectives to be achieved in this study are: To determine the process of implementing the Smart Indonesia Program at Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai (PIP-SMP) Dedai Regency. The organization in proposing PIP recipients, which often occurs when duplicate data is submitted to the sekolah and to be included in the system, is a problem because there are still many separate proposals that do not meet the criteria that should receive PIP assistance. Interpretation in distribution for PIP recipients always faces obstacles such as the transfer of financial institutions / banks that collaborate with the government for disbursement of PIP recipient funds so that it requires a fairly long process for each transfer.

PENDAHULUAN

Sejak adanya era reformasi dan disahkannya UU otonomi daerah yaitu UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (kini disempurnakan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014). Sudah mengubah semua peraturan dari yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurus segala kepentingan daerahnya masing-masing dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki. Upaya otonomi pendidikan pada dasarnya sudah diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Bentuk otonomi dalam pendidikan tentu sangat berbeda dengan otonomi dibidang lainnya. Otonomi bidang pendidikan tidak hanya terpusat pada daerah di tingkat Kabupaten dan Kota, justru kepala sekolah langsung sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan.

Dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai sekarang pemerintah masih dihadapkan dengan banyak permasalahan yang ada, salah satunya adalah meringankan beban peserta didik, yang terdapat di UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 7 tentang Hak dan Kewajiban Orang tua yaitu orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Namun pada realitanya masih banyak ditemukan anak dari rumah tangga miskin dan sangat rentan tidak sekolah, putus sekolah, dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya, penyebab diantaranya adalah kesulitan orang tua/keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi dan biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS.

Alasan diantaranya partisipasi yang sangat rendah pada pendidikan khususnya pada kelompok rumah tangga miskin ialah biaya pendidikan yang mahal dan tinggi dari biaya langsung sampai tidak langsung, biaya langsung seperti halnya iuran sekolah, buku, seragam, tas, dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung meliputi transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain. Untuk jenjang menengah mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya untuk jenjang pendidikan dasar.

Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada angka rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat miskin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama penyebab bagi angka putus sekolah dan banyaknya angka yang tidak lanjut ke jenjang SMA/SMK. Selain itu, kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) juga oleh pemerintah bagi penduduk keluarga miskin antara lain :

tidak terjangkau pelayanan pendidikan dari jenjang sekolah dasar ke jenjang sekolah menengah, (2) fasilitas fisik yang disediakan sekolah sudah baik, akan tetapi siswa sulit mengakses karena kesulitan biaya, (3) angka putus sekolah yang tinggi bagi keluarga miskin karena alasan biaya yang mahal dan hanya cukup untuk menyambung hidup sehingga sumber daya yang digunakan di prioritaskan untuk mencari nafkah saja dan pendidikan menjadi prioritas yang dikesampingkan.

Pendidikan adalah hal yang wajib dan harus dilaksanakan setiap manusia. Karena, pendidikan adalah modal bagi seseorang untuk menghadapi tantangan dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. Pendidikan di Indonesia juga pernah mengalami keterpurukan karena rata-rata perkembangan ekonomi dan pendidikan tidak merata disebagian tempat. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun agar setiap anak minimal mengemban pendidikan SD/MI, SMP/SMP, SMA/MA/SMK baik di desa ataupun kota. Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun ini untuk memfasilitasi bagi keluarga yang kurang mampu untuk biaya pendidikan anaknya agar anak bisa mendapatkan haknya sebagai pelajar atau siswa.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan berfungsi dalam pengembangan dan pembentukan kemampuan serta watak di diri peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip keadilan berkaitan dengan kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menerima pelayanan pendidikan, sedangkan prinsip efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumberdaya dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui sekolah. Prinsip Transparansi berkaitan tentang pengelolaan keuangan di sekolah sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tertulis. Bisa dikatakan keempat prinsip itu adalah pondasi dalam pelaksanaan kegiatan manajemen keuangan disekolah dikarenakan prinsip tersebut sebagai hal yang menguatkan bagi internal sekolah.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Tsanawiyah (SMP) adalah lembaga pendidikan nirlaba dalam kegiatan etintitas keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang menggunakan akuntansi dalam sebuah laporannya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan salah satu institusi nirlaba pemerintah yaitu sekolah, juga diharuskan untuk mencari sumber keuangan dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, diperoleh informasi bahwa putusya sekolah siswa bukan hanya karena keluarga yang kurang mampu tapi juga karena tidak adanya dorongan dari keluarga untuk memotivasi siswa untuk lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, siswa yang putus sekolah juga karena pergaulan remaja yang sudah masuk fase pergaulan bebas yang membuat siswa tidak ingin melanjutkan sekolah.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melalui APBN menetapkan "Program Indonesia Pintar" (selanjutnya disebut dengan PIP) adalah program yang diberikan pemerintah secara langsung kepada peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Tsanawiyah serta Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Aliyah baik sekolah negeri maupun swasta, yang tergolong rumah tangga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria orang tua miskin menurut standar pelaksanaan PIP adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² perorang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan tempat tinggal orang lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari dengan kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari

11. Tidak sanggup bayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 perbulan
13. Pendidikan tertinggi kepala-kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti: sepeda motor.

Penetapan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) dari yang semula melalui sekolah yang kini diubah menjadi penetapan sasaran berbasis rumah tangga miskin melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan. Selanjutnya rumah tangga memiliki anak-anak berusia sekolah, dapat membawa KIP tersebut ke sekolah untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat program PIP. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketetapan sasaran penerima program PIP untuk menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan sesuai kuota dan sasaran yang tersedia.

Selain itu, mekanisme penyaluran manfaat program PIP juga diubah yaitu dari penyaluran manfaat PIP satu tahun penuh menjadi penyaluran manfaat dua kali (setiap semester) didalam satu tahun anggaran, yaitu pada antara bulan Januari – Juni untuk semester II tahun pelajaran 2018/2025 dan bulan Juli – Desember untuk semester I tahun pelajaran 2018/2025. Dengan penyaluran manfaat dua kali tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (Drop Out) karena tidak tersedianya biaya serta memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA) dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun besarnya jumlah dana yang disalurkan ke penerima manfaat PIP adalah sebesar RP. 750.000/tahun atau RP. 375.000/semester.

Dalam penelitian ini peneliti memusatkan penelitian pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai (PIP-SMP) Kabupaten Sintang . dengan banyak siswa yang mendapat bantuan pada tahun 2018-2025 berjumlah 60 siswa keseluruhan yang mendapat bantuan dana PIP di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai .

Dalam pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai (PIP-SMP), langkah-langkah dalam penyelenggaraannya yaitu, pendataan siswa yang menerima PIP melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, Mendata siswa/l Pemilik Kartu KIP, Mendata Siswa/l Yatim/Yatim Piatu. Pemberkasan yaitu data diri siswa yang menerima dana, pembuatan buku rekening siswa di damping Guru dan Kepala Sekolah, setelah itu dana langsung masuk ke rekening siswa tanpa perantara.

Alasan peneliti memilih Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai sebagai Lokasi penelitian disebabkan Peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar Sekolah Tsanawiyah (PIP-SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai .

Pertama, pemberian dana PIP dari pemerintah diberikan kepada siswa yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Namun berdasarkan kenyataan, masih ditemukan siswa penerima PIP yang tidak sesuai dengan kriteria orang tua miskin yang telah diberlakukan, sebagai contoh siswa yang berinesial AS, dimana stelah melakukan observasi peneliti menemukan bangunan rumah yang mendapat dana PIP terbuat dari tembok dan atap rumah terbuat dari material genting dan baja, serta luas rumah orang tua murid lebih dari 8m², yang dimana tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran dari program PIP tidak sesuai dengan kriteria RSTM. (Hasil wawancara dengan Ibu lin orang tua dari Asep Saepullah siswa kelas 7 di SMPN 1 Dedai 6 Desember 2025).

Kedua, dana PIP tidak dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan pada siswa penerima PIP, diantaranya digunakan untuk: seragam, sepatu, tas, alat tulis dan lain-lain;. Namun berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan banyak siswa yang medapatkan dana PIP mempunyai perlengkapan sekolah tidak memadai seperti sepatu, seragam dan tas sudah dalam keadaan koyak dan rusak. Hal ini karena orang tua siswa belum sepenuhnya mempergunakan dana PIP untuk keperluan sekolah melainkan dipergunakan untuk kebutuhan ekonomi keluarga atau membayar hutang. (Hasil wawancara dengan Ibu Rumsiah orang tua dari Siti Rahmawati siswa kelas 8 tanggal , 6 Desember 2025)

Ketiga, berdasarkan penyaluran dana PIP dua kali (setiap semester) dalam satu tahun anggaran, yaitu antara bulan Januari–Juni untuk Semester I tahun pelajaran 2018/2025 dan bulan Juli–Desember untuk Semester II tahun pelajaran 2018/2025. Namun masih ditemukan masyarakat yang menerima dana Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar (PIP-SD) hanya satu kali dalam satu tahun anggaran tahun 2025 pada bulan Maret dan pada tahun 2025 pada bulan November. Artinya waktu pencairan dan Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. (Hasil wawancara dengan Ibu Herdiana orang tua dari Dimas Saputra kelas 8 di SMPN 1 Dedai , 7 Desember 2025).

Dari paparan permasalahan Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Tsanawiyah (PIP-SMP) sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya rentan sekali terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahan manipulasi. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Sekolah Tsanawiyah (PIP-SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Dedai . Maka dari itu peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP-SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai , Kabupaten Sintang ”.

LANDASAN TEORI

Banyak variabel yang mempengaruhi terimplementasi tidaknya sebuah kebijakan. Menurut Van Metter and Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Wahab (2005:78-80), menyebutkan bahwa terdapat beberapa variabel yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, variabel tersebut adalah : Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, Karakteristik dari agen pelaksana, Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, Kecendrungan dari pelaksana (dalam memanfaatkan sumber daya).

Variabel-variabel kebijakan sebagaimana disebutkan di atas saling bersangkut paut sehingga pada akhirnya mempengaruhi atau dalam istilah manajemen disebut dengan prestasi kerja (tercapai atau gagal). Keberhasilan implementasi sebuah program dipengaruhi oleh banyak hal. Banyak ahli yang telah membahas aspek-aspek yang turut mempengaruhi implementasi, seperti mereka melihat faktor penentu keberhasilan implementasi dari adanya tekanan dari luar, kebiasaan lama, sifat atau karakter pelaksana, pengaruh dari kelompok luar dan pengaruh dari keadaan masa lalu.

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik berupa data tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah (PIP-SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Dedai untuk pemahaman yang lebih jelas dan komperhensif. Dalam penelitian ini, peneliti menyaring data melalui fenomena yang menjadi lokus perhatian peneliti sehingga bisa digambarkan sebagaimana kenyataannya, yaitu mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah (PIP-SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Dedai . pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sesuai dengan teknik yang ada dan kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif.

Adapun subyek dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan Metode Purvosive, artinya dalam menentukan subyek dalam penelitian ini peneliti menetapkan dan menunjuk orang-orang yang mengalami dan mengetahui program Indonesia Pintar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dedai Kabupaten Sintang. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Kepala Sekolah SMP Negri 1 Dedai, Guru di SMP Negri 1 Dedai, Orang Tua Murid di SMP Negri 1 Dedai, Murid Sekolah Di SMP Negri 1 Dedai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Ditemukan bahwa implementasi pengorganisasian Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Dedai dilakukan melalui mekanisme pengusulan oleh kepala sekolah dan bendahara dengan kriteria penerima meliputi siswa pemegang KIP, keluarga pemegang KPS/KKS, peserta PKH, keluarga tidak mampu dengan SKTM, dan berusia 6-21 tahun, namun menghadapi kendala berupa data ganda dan ketidaksesuaian kriteria penerima dalam sistem pengusulan. Ditemukan bahwa penetapan penerima PIP dilaksanakan melalui mekanisme usulan dari dinas pendidikan kabupaten kepada direktorat teknis yang kemudian ditetapkan dalam bentuk SK direktur teknis, dengan pengelolaan menggunakan sistem subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta kelanjutan studi ke jenjang selanjutnya, meskipun pengelolaan dana dilakukan langsung oleh sekolah tanpa adanya pembinaan khusus kepada siswa penerima dan fasilitas pembelajaran yang masih terbatas.

Pembahasan

Implementasi Pengorganisasian Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang

SMP Negeri 1 Dedai melakukan pengusulan penerima PIP dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara beserta peserta didik yang mempunyai KIP untuk diikuti sertakan dalam pengusulan untuk

penerima PIP. Kriteria untuk pengusulan dalam penerima PIP: berdasarkan hasil wawancara dengan guru di sekolah SMP Negeri 1 Dedai menyatakan bahwa :

“Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS) dan atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH); . Siswa aktif berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa; . Berada pada usia sekolah yakni 6 – 21 tahun. Dalam kriteria tersebut peserta didik berhak untuk diusulkan untuk penerimaan PIP. Dalam proses pengusulan dilakukan setiap awal tahun untuk 1 tahun kedepan serta tahapannya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada orangtua peserta didik selanjutnya mengumpulkan berkas terkait dengan pengusulan yaitu: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari berkas tersebut dibuatlah proposal pengusulan seperti yang terlampir. Dalam pengusulan tidak ditemukan kendala yang sulit hanya pada pengumpulan berkas dan juga kriteria yang sesuai untuk penerima PIP.”

Dalam masalah pengusulan yang sering terjadi adanya data yang ganda masuk ke pihak sekolah serta untuk dimasukkan di sistem menjadi kendala juga dikarenakan pengusulan tersendiri masih banyak yang tidak sesuai kriteria yang harusnya menerima bantuan PIP. Karena adanya perubahan sistem juga menjadi hal yang membuat pengusulan berubah juga seperti tahun sebelumnya hanya yang memiliki KIP tetapi untuk tahun sekarang yang tidak mempunyai KIP juga bisa mengusulkan dalam catatan peserta didik adalah dari keluarga yang kurang mampu dan membuat SKTM di kelurahan tempat tinggalnya.

Interprestasi Dalam Penetapan Penerima PIP Di SMP Negeri 1 Dedai

Penetapan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme berikut: a. Direktorat teknis menerima usulan calon peserta didik penerima PIP dari dinas pendidikankabupaten/kota/pemagku kepentingan; b. Direktorat teknis menetapkan peserta didik penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Kemenag Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Pengelolaan PIP di SMP Negeri 1 Dedai menggunakan sistem subsidi silang untuk siswa yang kurang mampu agar tidak memberatkan saat akan melaksanakan ujian kelulusan dengan biaya yang lumayan besar. Pengelolaan PIP di SMP Negeri 1 Dedai juga membantu masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendidikan untuk anak-anak dan membantu untuk siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Aplikasi Pengelolaan PIP di SMP Negeri 1 Dedai

Dimensi pemanfaatan dana PIP hanya terdiri dari 1 indikator yaitu alokasi penggunaan dana PIP. Indikator alokasi penggunaan dana PIP. Hasil lain didapat dari kebijakan sekolah yaitu tentang penggunaan dana PIP dikelola langsung oleh sekolah. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Dedai Kota Dedai pada hari Rabu, 27 Januari 2020 pukul 09.00-11.00 menunjukkan bahwa pengelolaan PIP di sekolah berjalan dengan baik. Kondisi lingkungan sekolah juga sangat mendukung untuk siswa belajar baik di kelas maupun di masyarakat sekitar sekolah. Pembinaan untuk siswa yang menerima PIP tidak ada dikarenakan belum adanya guru/staff yang bisa untuk melakukan pembinaan kepada siswa. Sosialisasi PIP dilakukan secara lisan (rapat dengan orangtua siswa) dan tertulis (pengumuman di papan mading) oleh sekolah. Fasilitas untuk kebutuhan belajar siswa masih belum lengkap atau bisa dibilang masih kurang karena masih dikelola oleh sekolah dan belum adanya bantuan dari daerah maupun pusat untuk sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengorganisasian dalam pengusulan penerima PIP menghadapi kendala berupa data ganda yang masuk ke pihak sekolah dan ketidaksesuaian kriteria penerima dalam sistem pengusulan, serta penetapan penerima PIP masih banyak yang belum sesuai kriteria dan sasaran dimana pembatasan kuota membuat kesempatan bagi peserta didik kurang mampu lain kecil kemungkinan untuk menerima bantuan PIP. Ditemukan bahwa interpretasi dalam penyaluran untuk penerima PIP selalu mendapatkan kendala seperti perpindahan lembaga keuangan/bank yang bekerjasama dengan pemerintah sehingga membutuhkan proses yang panjang, pengambilan dana terkendala saat pengumpulan berkas untuk surat kolektif dari orangtua peserta didik yang tertunda karena miss komunikasi, dan aplikasi pengelolaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Dedai dinilai belum optimal dengan kelemahan terkait ketepatan penetapan sasaran dimana ditemukan masih banyaknya rumah tangga tidak miskin yang menerima PIP sementara banyak siswa dari keluarga miskin

tidak menerima manfaat PIP serta masih manualnya cara yang digunakan dalam meranking penerima PIP.

Saran

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian ada beberapa saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Perlu tim khusus untuk melakukan pelaksanaan PIP agar fokus dalam pelaksanaan dan diberikan honorarium.
- b. Perlu penambahan kuota untuk penetapan penerima PIP agar dapat membantu peserta didik yang lain serta Perlu survei terhadap calon penerima PIP dikarenakan masih banyaknya yang belum tepat sasaran.
- c. Perlu skala prioritas bagi calon penerima dari hasil survei langsung di lapangan serta terobosan baru untuk peserta didik yang belum menerima bantuan PIP seperti mencarikan beasiswa dari lembaga yang lain atau membuat enterprineur untuk membantu kebutuhan sekolah peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). Analisis kebijakan publik. Gajah Mada University Press.
- Handoko, T. H. (2019). Manajemen risiko di sektor pertanian. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). Buku panduan pelaksanaan program asuransi usaha tani padi. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Kuncoro, M. (2018). Pembangunan pertanian dan perdesaan. Erlangga.
- Mubyarto. (2016). Pengantar ekonomi pertanian. Penerbit UI-Press.
- Nugroho, R. (2019). Kebijakan publik: Teori dan proses. PT Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, R., & Wibisono, S. (2019). Dampak asuransi usaha tani padi terhadap pendapatan petani di Kecamatan Ambalau. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(3), 33-47.
- Priyanto, B. (2024). Dinamika sistem pertanian Indonesia. Penebar Swadaya.
- Saputra, A. (2018). Perencanaan dan kebijakan publik. Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, D., & Lestari, T. (2024). Analisis efektivitas program asuransi usaha tani padi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 12(1), 59-70.
- Siregar, H. (2021). Ekonomi dan kebijakan pertanian. Alfabeta.
- Siregar, H., & Kartika, Y. (2021). Implementasi asuransi usaha tani padi di Indonesia: Studi kasus di Kabupaten Sintang. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(2), 45-58.
- Sudarman, T. (2019). Teknik analisis ekonomi pertanian. Andi Offset.
- Sumarno, A. (2017). Asuransi dan keuangan pertanian. Alfabeta.
- Suryana, A. (2022). Inovasi kebijakan pertanian di era digital. Bumi Aksara.
- Sutopo, M. (2018). Agribisnis dan pembangunan pertanian. Gajah Mada University Press.
- Syahputra, E. (2024). Pembangunan dan kebijakan publik di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, M. (2017). Kebijakan publik dalam perspektif governansi. Kencana Prenada Media Group.
- Widodo, J. (2016). Kebijakan publik dan administrasi publik. Penerbit Andi.
- Wijaya, A. (2021). Strategi pengembangan pertanian berkelanjutan. Universitas Airlangga Press.
- Winarno, B. (2024). Manajemen kebijakan publik. RajaGrafindo Persada.